

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS  
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA  
PALEMBANG**

**TESIS**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam Program  
Studi Ekonomi Syariah

**NAMA :  
VIGGY ANGGINI  
NIM. 1806022023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2020**

### **Motto:**

*"Kita lemah jika kita menyerah, ingat semua berawal untuk demi  
Lillah dan orangtua"*

*-Viggy Anggini-*

### **Persembahan:**

*Alhamdulillahirabbil 'alamin, dengan mengucap segala puji  
bagi Allah SWT. kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- ♥ *Papa dan Mama (Yardi Nizar, S.H dan Rosyidah Arsyad, S.Pd.I) tercinta yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan baik, materi maupun moril, serta senantiasa berdo'a demi keberhasilan anaknya dalam menuntut ilmu sebagai bekal baik di dunia maupun akhirat kelak.*
- ♥ *Kakanda dan Ayunda (Braja Novtrajaya, S.Pd dan Bertha Aradea, S.Pd) beserta keluarga besarku yang selalu mengharapkan keberhasilanku.*
- ♥ *Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengetahuan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Religiusitas memoderasi hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. (4) Religiusitas tidak mempengaruhi hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, religiusitas, kepatuhan wajib pajak.

## **Abstract**

This study aims to analyze how the influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance with religiosity as a moderating variable. This research was conducted at KPP Pratama Kota Palembang. This research method uses the type of field research (*field research*). This research is a quantitative study using primary data sources. The sampling technique uses accidental sampling method. data analysis techniques using the Structural Equation Model (SEM) approach using the alternative method of Partial Least Square (PLS).

The results of this study indicate that: (1) Knowledge influences taxpayer compliance. (2) Sanctions affect the Taxpayer Compliance. (3) Religiosity moderates the relationship

between Knowledge and Taxpayer Compliance. (4) Religiosity does not affect the relationship between sanctions and taxpayer compliance.

**Keywords:** Tax knowledge, tax sanctions, religiosity, tax compliance

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	Ş	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	`
ذ	=	ż	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

### B. Ta` Marbûthah

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh بِعِبَادَةٍ ditulis *bi`ibâdah*.
2. Ta` marbûthah sambung ditulis ṭ contoh بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ditulis *bi`ibâdaṭ rabbih*.

### C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal
  - a. Fathah (---) = a
  - b. Kasrah (---) = i
  - c. Dhammah (---) = u
2. Vokal Rangkap
  - a. (اي) = ay
  - b. (ي --) = îy
  - c. (او) = aw

- d. ( و -- ) = ûw
3. Vokal Panjang
- a. ( ل --- ) = â
- b. ( ي --- ) = î
- c. ( و --- ) = û

#### D. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمْد“ ditulis *al-hamd*.
2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*.

#### E. Daftar Singkatan

H	= Hijriyah
M	= Masehi
hlm.	= Halaman
SWT.	= <i>Subhânahu wa ta'âlâ</i>
SAW.	= <i>Shallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q. S.	= Al-Qur`ân Surat
H. R.	= Hadits Riwayat
terj.	= Terjemah

#### F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat:

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut  
 شيخ الاسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*.

#### H. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah tesis dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang”** dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan agung Baginda Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Heri Djunaedi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

3. Ibu Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak, CA sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E.,M.M.,MBA.,Ak sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, motivasi dan kritik yang membangun.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah.
5. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Utama UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan fasilitas untuk pengadaan studi kepustakaan.
6. Seluruh pegawai di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang telah membantu memudahkan proses administrasi untuk penyelesaian tesis ini.
7. Sahabat seperjuangan Nyayu Sakinatul Mardhiyah, Oki Sapitri Menghayati dan kakak tingkat di jurusan S2 Ekonomi Syariah Helisia Krisdayanti yang selalu membantu berdiskusi dan memberikan ide kreatif demi rampungnya tesis ini.



8. Teman-teman S2 Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan, nasihat serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Penulis berharap tesis ini dapat menjadi referensi dan acuan yang relevan serta bermanfaat dalam program studi Ekonomi Islam dan bagi kita semua pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang,

Viggy Anggini  
NIM. 1806022023

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Batasan Masalah .....	17
D. Tujuan Penelitian .....	18
E. Orisinalitas Penelitian.....	19
F. Kontribusi Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Theory Of Planned Behaviour</i> (Teori Perilaku Terencana).....	25
B. Pengetahuan Perpajakan.....	27
1. Pengertian .....	27
2. Indikator Pengetahuan Perpajakan .....	30
C. Sanksi Perpajakan .....	31

1. Pengertian .....	31
2. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan .....	32
3. Indikator Sanksi Perpajakan .....	44
D. Religiusitas .....	45
1. Pengertian .....	45
2. Indikator Religiusitas .....	48
E. Kepatuhan Wajib Pajak .....	50
1. Pengertian .....	50
2. Kewajiban-kewajiban Wajib Pajak .....	52
3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
F. Kajian Penelitian Terdahulu .....	59
G. Pengembangan Hipotesis .....	84
H. Kerangka Pemikiran .....	92

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. <i>Setting</i> Penelitian .....	95
B. Desain Penelitian .....	95
C. Jenis dan Sumber Data .....	96
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	97
E. Teknik Pengumpulan Data .....	100
1. Kuesioner .....	100
2. Dokumentasi .....	101
F. Variabel-Variabel Penelitian .....	102
G. Instrumen Penelitian .....	105
1. Uji Validitas .....	106
2. Uji Reliabilitas .....	108

H. Teknik Analisis Data .....	109
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	110
2. Uji <i>Outer Model</i> .....	111
3. Analisis <i>Inner Model</i> .....	112
4. Uji Moderating.....	113
5. Uji Hipotesis .....	114

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	115
1. Gambaran Singkat (KPP) Pratama Kota Palembang	115
2. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.....	119
3. Jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern.....	120
4. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan.....	120
5. VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palembang .....	120
B. Karakteristik Responden .....	122
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin .....	122
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden.....	123
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	125
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Responden.....	126
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Telah Menjadi Wajib Pajak.....	129

C. Analisis Data .....	131
1. Analisis Deskriptif Pengetahuan.....	133
2. Analisis Deskriptif Sanksi.....	138
3. Analisis Deskriptif Religiusitas .....	143
4. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib pajak .....	147
D. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	152
1. Uji Validitas .....	152
2. Uji Reliabilitas .....	154
E. Analisis Data .....	155
1. Analisis Outer Model .....	155
2. Analisis <i>Inner</i> Model.....	159
F. Pembahasan Hasil Penelitian .....	163
G. Ringkasan Hasil Penelitian.....	174

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	178
B. Implikasi Pustaka.....	181
C. Keterbatasan Penelitian .....	183
D. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya .....	184

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Pendapatan Negara 2018 (Triliun), Hlm. 2
- Tabel 1.2 : Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang), Hlm. 6
- Tabel 1.3 : *Research gap* Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak), Hlm. 12
- Tabel 1.4 : *Research gap* Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak), Hlm. 13
- Tabel 1.5 : *Research gap* Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak), Hlm. 14
- Tabel 2.1 : Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu), Hlm. 78
- Tabel 3.1 : Bobot Jawaban, Hlm. 101
- Tabel 3.2 : Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya, Hlm. 103
- Tabel 4.1 : Skala Pengukuran Likert, Hlm. 132
- Tabel 4.2 : Pedoman Kategori Rata-rata Skor Tanggapan Responden, Hlm. 133
- Tabel 4.3 : Skor Indikator Variabel Pengetahuan, Hlm. 134
- Tabel 4.4 : Hasil Data Responden Kuesioner Pengetahuan, Hlm. 135
- Tabel 4.5 : Skor Indikator Variabel Sanksi, Hlm. 139
- Tabel 4.6 : Hasil Data Responden Kuesioner Sanksi, Hlm. 140

- Tabel 4.7 : Skor Indikator Variabel Religiusitas, Hlm. 144
- Tabel 4.8 : Hasil Data Responden Kuesioner Religiusitas, Hlm. 145
- Tabel 4.9 : Skor Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Hlm. 148
- Tabel 4.10 : Hasil Data Responden Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak, Hlm. 149
- Tabel 4.11 : *Loading Factor* Model Final, Hlm. 152
- Tabel 4.12 : Hasil Pemeriksaan Reliabilitas Konstruk Berdasarkan , Hlm. Convergent Validity, Hlm. 154
- Tabel 4.13 : Nilai R-Square ( $R^2$ ) , Hlm. 159
- Tabel 4.14 : Uji *Specific Indirect Effects*, Hlm. 160

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : *Theory of Planned Behaviuor*, Hlm. 27
- Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran, Hlm. 93
- Gambar 2.2 : Model Penelitian
- Gambar 4.1 : Jenis Kelamin Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang, Hlm. 122
- Gambar 4.2 : Usia Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang, Hlm. 124
- Gambar 4.3 : Tingkat Pendidikan Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang, Hlm. 125
- Gambar 4.4 : Pekerjaan Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang, Hlm. 127
- Gambar 4.5 : Lama Telah Menjadi Wajib Pajak Responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Palemban, Hlm. 130
- Gambar 4.6 : Moderasi *model partial least square* (PLS) , Hlm. 156



Gambar 4.7 : Moderasi *model partial least square* (PLS) dengan Moderating Effect, Hlm. 157

Gambar 4.8 : *Full Model Setelah Dikalkulasikan*, Hlm. 158

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal tersebut adalah pajak<sup>1</sup>. Pajak merupakan salah satu penyokong perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2018. Berikut ini APBN tahun 2018.

---

<sup>1</sup> Maria Cristine Andiko. 2018, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Volume 13, Nomor 2, hlm. 26.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara 2018 (Triliun)**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>APBN 2018</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Penerimaan Perpajakan	1.618,1	85,4 %
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4	14,5 %
3	Penerima Hibah	1,2	0,1 %

Sumber : Kementerian Keuangan, 2018.


Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan sebesar 1.618.1 T atau sebesar 85,4% penyokong terbanyak perekonomian negara bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (17/7/2018) malam, Realisasi pendapatan negara ini tumbuh 16,04 persen year on year, lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp 718,2 triliun, Bila dirinci, semua komponen pendapatan negara mengalami pertumbuhan yang positif pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Seperti penerimaan perpajakan sebagai salah satu penyokong terbesar dalam penyokong perekonomian<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Andri Donnal , 2018. "Pendapatan Negara Semester I 2018 Mencapai Rp833,4 Triliun". Artikel. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/17/204331926/pendapatan-negara-semester-i-2018-mencapai-rp-8334-triliun>. (Diakses 2 Maret 2020)


Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menumbuhkan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak. Wajib pajak diupayakan untuk mematuhi peraturan pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat mendukung perekonomian. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagaimana wajib pajak dapat membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tepat waktu ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak<sup>3</sup>.

Secara umum konsep kepatuhan di dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59<sup>4</sup> :



<sup>3</sup> N. Ermawati. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1.

<sup>4</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59. Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya -shallallahu 'alaihi wa sallam- terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.”*



Ayat tersebut ditafsir yakni Allah telah mempersamakan ketiganya yaitu; Allah sendiri, Rasulullah, dan Ulil Amri atau pemerintah, masing-masing dalam ruang lingkupnya, masing-masing wajib ditaati dan dipatuhi. Ketaatan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan kepada lembaga-lembaga atau pemimpin yang berwenang sepanjang bukan kemaksiatan<sup>5</sup>. Nilai-nilai tauhid membedakan pajak dan zakat. Pajak merupakan kewajiban negara dan zakat merupakan kewajiban agama dan perintah berdasarkan Surat An-Nisa Ayat 59.

Kepatuhan wajib pajak ini adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan Surat

---

<sup>5</sup> Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Pemberitahuan (SPT)<sup>6</sup>. Kesadaran wajib pajak pada umumnya masih sangat rendah, Jumlah penerimaan pajak orang pribadi dan perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Palembang.

Problematika yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Palembang adalah jumlah wajib pajak yang mendaftar setiap tahun nya bertambah sedangkan yang membayar dan melaporkannya jauh menurun drastis. Asumsi yang berkembang karena masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga perlu dicari tahu apakah pengetahuan

---

<sup>6</sup> Seto Widagsono. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Hlm. 2.

perpajakannya wajib pajak yang mendaftarkan kurang pemahaman atau sanksi yang kurang dipahami sehingga wajib pajak kurang memahami fungsi dan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

**Tabel 1.2**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Terdaftar di KPP**  
**Pratama Seberang Ulu Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar</b>	<b>SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Laport</b>	<b>SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Laport</b>
2015	48.462	22.037	26.425
2016	53.857	25.522	28.335
2017	58.627	24.416	34.211
2018	53.673	24.162	29.511

Sumber : KPP seberang Ulu Palembang, 2018

Dapat disimpulkan dari tabel 1.2 bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar semakin bertambah tiap tahunnya namun dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT yaitu Tahun 2018 dari 53.673 WPOP yang terdaftar hanya 24.162 WPOP melapor SPT, begitu pula pada tahun sebelumnya masih banyak WPOP yang tidak melapor SPT. Hal tersebut menunjukkan masih belum adanya kesadaran WPOP untuk menyampaikan SPT dan dapat disimpulkan kepatuhan wajib

pajak di KPP Seberang Ulul Palembang masih belum maksimal atau rendah.

Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Widagsono pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak<sup>7</sup>. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak. Ilmu yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sesuai dengan *Theory Planned of Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki 1) keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, 2) keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan. 3) Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku<sup>8</sup>.

Data juga memenuhi bahwa religiusitas juga dapat mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. Retyowati,

---

<sup>7</sup> Seto Widagsono, 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"

<sup>8</sup> Ajzen. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*.50, hlm.179.



Anggraeni menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh religiusitas<sup>9</sup>. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa<sup>10</sup>.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

---

<sup>9</sup> Fitriana Dikky Retyowati. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Sukoharjo*. Publikasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>10</sup> Ajzen. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*.50, hlm.179.

perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi<sup>11</sup>. Penelitian Rahmawaty menjelaskan sanksi pajak yang merupakan gambaran terstruktur dari adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan memberikan respon kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan maka akan diberikan hukuman berupa sanksi.

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi yang tegas membuat Wajib Pajak akan merasa bahwa sanksi yang dikenakan lebih banyak merugikannya sehingga tercipta kepatuhan pajak. Maka, semakin tegas penegakan sanksi pajak berpengaruh teradap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya<sup>12</sup>. Sesuai dengan *Theory Planed of Behavior* bagi wajib pajak yang melanggar sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk

---

<sup>11</sup> Mardiasmo. 2016, *Perpajakan-Edisi Terbaru* 2016. Andi: Yogyakarta. Hlm. 60.

<sup>12</sup> Rahmawaty, Stella. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Volume 3 No.1. Malang: Universitas Brawijaya.

membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Maka hal tersebut menimbulkan motivasi bagi wajib pajak untuk berusaha menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu<sup>13</sup>. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Rahayu<sup>14</sup>; Ngadiman dan Huslin<sup>15</sup> yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap wajib pajak oleh penyidik kantor pajak. Menurut Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang. Seperti yang dilakukan oleh PT Samudra Sriwijaya Suksesindo, selama tahun 2016 sudah melakukan tunggakan pajak sebesar Rp 347.095.372 atas penunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri.

---

<sup>13</sup> Ajzen. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*.50, hlm.179.

<sup>14</sup> Narulita Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Volume 1 No.1. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

<sup>15</sup> Ngadiman & Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, Volume.19 No.2. Hal 225-241. Jakarta Barat: Universitas Tarumanegara.

Untuk memenuhi pendapatan dari sektor pajak dan membuat para wajib pajak jera, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyitaan. Hasil penyitaan tunggakan sebesar Rp 15,6 M dari 14 wajib pajak, yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan badan usaha. Penyitaan penagihan ini dilakukan dalam bentuk “Sita Serentak” di 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdiri atas KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, KPP Pratama Kayuagung, KPP Pratama Sekayu, KPP Pratama Lahat, KPP Pratama Prabumulih, KPP Pratama Baturaja, KPP Pratama Lubik Linggau, KPP Pratama Pangkal Pinang, KPP Pratama Bangka, dan KPP Pratama Tanjung Pandan (<https://sumateradeadline.co.id>).

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* dari dua *variabel independen* (pengetahuan, sanksi) dan *variabel moderasi* (religiusitas) yang mempengaruhi *variabel dependen* (kepatuhan wajib pajak) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Research gap Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Nurulita Rahayu (2017) 2. Kamil (2015)
	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Ermawati (2018) 2. Andinata (2018)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020.

Pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Nurulita Rahayu (2017)<sup>16</sup>, Kamil (2015)<sup>17</sup> menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018)<sup>18</sup>, Andinata(2018)<sup>19</sup> menunjukan

---

<sup>16</sup> Narulita Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Volume 1 No.1. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

<sup>17</sup> Kamil, nurlis islamiah. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*.

<sup>18</sup> Ermawati. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1.

<sup>19</sup> Andinata, M.C., Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus

bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.4**  
**Research gap Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Rahayu (2017) 2. Ngadiman dan Huslin (2015)
	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Rahmawaty (2014) 2. Setyoningrum (2014)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020.

Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Rahayu (2017)<sup>20</sup>, Ngadiman dan Huslin (2015)<sup>21</sup> menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang

---

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya, ) *Calyptra* : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4 No.2

<sup>20</sup> Narulita Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Volume 1 No.1. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

<sup>21</sup> Ngadiman & Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, Volume.19 No.2. Hal 225-241. Jakarta Barat: Universitas Tarumanegara.

dilakukan oleh Rahmawaty (2014)<sup>22</sup>, Setyoningrum (2014)<sup>23</sup> menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.5**  
**Research gap Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Benk, et al (2016) 2. Retyowati (2016) 3. Anggraeni (2016) 4. Ermawati (2018)
	Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	1. Widagsono (2017) 2. Wati (2016) 3. Rahmawaty (2014)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020.

Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Benk, et al (2016)<sup>24</sup>, Retyowati (2016)<sup>25</sup>, Anggraeni (2016)<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Stella Rahmawaty. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Volume 3 No.1. Malang: Universitas Brawijaya.

<sup>23</sup> Setyoningrum et al. (2014). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Univeristas Sam Ratulangi*, Volume 9 No 4. Hal 50-62 Manado: Universitas Sam Ratulangi.

<sup>24</sup> Benk Serkan, Tamer Budak, Bahadır Yüzba, Raihana Mohdali. (2016). The Impact Of Religiosity On Tax Compliance Among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions* 2016, 7, 37; Doi:10.3390/Rel7040037.

dan Ermawati (2018)<sup>27</sup> menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017)<sup>28</sup>, Wati (2016)<sup>29</sup> dan Rahmawaty (2014)<sup>30</sup>, menunjukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

<sup>25</sup> Retyowati Fitriana Dikky (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Sukoharjo. Publikasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>26</sup> Anggraeni Lady Ayu (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>27</sup> Ermawati Nanik (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal STIE Semarang Vol 10 No 1 (2018): VOLUME 10 NOMOR 1 EDISI FEBRUARI 2018

<sup>28</sup> Widagsono Seto (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

<sup>29</sup> Reny Eka Wati (2016). Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. , Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>30</sup> Stella Rahmawaty (2014). “Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol 3, No 1.



Berdasarkan data, fenomena yang terjadi dan adanya *research gap* antara penelitian sebelumnya pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang?
3. Bagaimana kemampuan religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang?

4. Bagaimana kemampuan religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi yang diukur dalam penelitian ini adalah persepsi yang mendukung kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi.
2. Wajib pajak yang diteliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan digaji.

3. Pembatasan variabel yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan Religiusitas.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil analisis dari:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang.
3. Kemampuan religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang.
4. Kemampuan religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada penelitian Titis Wahyu Adi<sup>31</sup>, yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang kepatuhan wajib pajak, namun permasalahan yang diteliti oleh Titis Wahyu Adi lebih menekankan dikhususkan bagi Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang ada di Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap memiliki cukup banyak perusahaan yang bermunculan.

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak dari penambahan penggunaan variabel pemoderasi yaitu religiusitas untuk memperkuat

---

<sup>31</sup> Titis Wahyu Adi, (2018). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap”. *Skripsi*, Universitas Yogyakarta

pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 14.0. Sedangkan peneliti menggunakan alat analisis pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS). Penambahan penggunaan teori yaitu *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana). Dan orisinalitas peneliti lainya adalah dengan menambahkan pembahasan Ekonomi Syariah yang belum dikaji dalam penulis sebelumnya.

Selanjutnya jika di dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Fitri Wilda<sup>32</sup> yang berjudul, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang kepatuhan wajib pajak dan sama-sama menggunakan sanksi

---

<sup>32</sup> Fitri Wilda, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang*”. (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015)

perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Persamaan yang lainnya terletak pada metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Adapun perbedaannya yaitu alat analisis yang digunakan, peneliti terdahulu menggunakan alat analisis SPSS 16.0 sedangkan alat analisis yang digunakan penulis adalah *Partial Least Square* (PLS) dan orisinalitas peneliti lainya adalah dengan menambahkan pembahasan Ekonomi Syariah yang belum dikaji dalam penulis sebelumnya.

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsure kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

## **F. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib pajak melalui persepsi Wajib pajak dalam memahami pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kemauan membayar pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, Theory of Planned Behavior (TPB), Pengetahuan Perpajakan dan indikator perpajakan, Sanksi Perpajakan dan indikator sanksi perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak , Religiusitas dan Indikator Religiusitas, Kajian Penelitian Terdahulu, Pengembangan Hipotesis, dan Kerangka Pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari *setting* penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data.



#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis data, dan interpretasi hasil.

#### **BAB V : KESIMPULAN**

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.